



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 001/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/II/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, maka perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 005.A/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.**
- KESATU** : **Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 yang terdiri dari :**
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Pendamping.
- Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang fokus pada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi yaitu :
- a. Tim manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA** : **Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KETIGA

Penjelasan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 18 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

Nomor : 001/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

Tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

No	Area Perubahan	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Tim Manajemen Perubahan	1. Husnul Khotimah 2. Ruly Ruslian Fauzi 3. Erik Hamdani 4. M.Opa Mustopa 5. Febby Farul Z.	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping
2	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1. Abdullah Sapi'i 2. Sonang M. Malik 3. Ria Andriani 4. Toyib	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping
3	Tim Penguatan Kelembagaan	1. Arif Hidayat 2. Hendra Gunawan 3. Arief Rahman	Pengarah Pelaksana Pendamping
4	Tim Penguatan Tata Laksana	1. Sopidi 2. Indah Methasari 3. Solehudin 4. Ahmad Saepul 5. Karya Mulyawan 6. Dindin Dedi Juanda 7. Fahrurozi 8. Sabar	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
5	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN	1. Arif Hidayat 2. Indah Methasari 3. Akhmad Saeful 4. Nengsih Sugiarti	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping

6	Tim Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdullah Sapi'i 2. Sonang M. Malik 3. Ria Andriani 4. Toyib 	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping
7	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujang Kusumah A 2. Hendra Gunawan 3. Arief Rahman 	Pengarah Pelaksana Pendamping
8	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apendi 2. Ruly Ruslian Fauzi 3. Erik Hamdani 4. M. Opa Mustopa 5. Febby Farul Z 	Pengarah Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping

Ditetapkan di Cirebon
 Pada Tanggal 18 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cirebon,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

Nomor : 001/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

Tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

1. Tugas Tim Pengarah :
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2. Tugas Tim Pelaksana :
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;
 - c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi; dan
 - d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi.
3. Tugas Tim Pendamping :
 - a. Melakukan pendampingan kepada tim pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;
 - b. Memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi; dan
 - c. Mendorong tim pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi.
4. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi :
 - a. Tugas Tim Manajemen Perubahan :
 - 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas;

- 2) Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik;
 - 3) Melakukan kegiatan *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) di internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - 4) Membuat *roadmap* Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon; dan
 - 5) Membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- 1) Membuat program kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mengumpulkan keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - 3) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Mengumumkan/menayangkan setiap keputusan terkait kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi hukum; dan
 - 5) Membuat *review* analisis peraturan perundang-undangan.
- c. Tim Penguatan Kelembagaan
- 1) Melaksanakan *briefing* rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon; dan
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- d. Tim Penguatan Tata Laksana
- 1) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Divisi dan Sub Bagian yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - 2) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti : sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya; dan
 - 3) Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
- 1) Melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap pegawai;
 - 2) Melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja;
 - 3) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - 4) Mengelola data kepegawaian secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan database pegawai;
 - 5) Menyusun Konsep dalam pembuatan SKP dan Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai; dan
 - 6) Membuat mekanisme *reward* and *punishment* bagi pegawai.
- f. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melaksanakan Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - 2) Melakukan Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
- g. Tim penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Peningkatan nilai LHE SAKIP; dan
 - 2) Mengimplementasikan perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya ke tiap Divisi dan Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur;
 - 2) Melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (*masyarakat/stakeholder*) maupun internal sesama pegawai/pejabat; dan
 - 3) Pengembangan *website* dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 18 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK